



P U T U S A N

Nomor 0033/Pdt.G/2012/PA Mj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan Tande, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut penggugat.

m e l a w a n,

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Lombongan, Desa Tammero'do Utara, Kecamatan Tammero'do Sendana, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti -bukti yang diajukan oleh penggugat.

DUDUK PERKARANYA

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah Awal 1430 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 09/09/I/2010, tertanggal 04 Januari 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.



2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, penggugat dengan tergugat hidup rukun membina rumah tangga dan tinggal di rumah orang tua penggugat secara bergantian selama dua bulan dan belum dikaruniai anak.
3. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2010, rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai dilanda perselisihan disebabkan karena orang tua tergugat tidak rela melepaskan tergugat.
4. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2010, orang tua tergugat mengusir penggugat dari rumah orang tua tergugat, kemudian penggugat mengajak tergugat pergi namun orang tua tergugat mengatakan langkai dulu mayatku kalau tergugat mau diajak.
5. Bahwa tergugat tidak berdaya melawan orang tua tergugat sehingga penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berlangsung dua tahun.
- . Bahwa akibat adanya gangguan pihak ketiga maka tujuan perkawinan sesuai Pasal 1 undang-Undang 1974 tidak dapat terwujud.
- . Bahwa keluarga penggugat sudah berusaha menasihati tergugat untuk tinggal bersama penggugat di rumah orang tua penggugat namun tergugat menolak dengan mengatakan apa yang akan dikerjakan kalau tinggal di sini.
8. Bahwa keluarga penggugat telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.
9. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGUGAT**.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammero'do Sendana, Kabupaten Majene serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 9 Maret 2012 dan tanggal 2 April 2012, ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara patut dan resmi maka perkara ini tetap diproses tanpa hadirnya tergugat.

Bahwa penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 09/09/I/2010, tertanggal 04 Januari 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

Saksi pertama, **SAKSI 1** pada pokoknya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena penggugat adalah kemenakan saksi .
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat, karena tergugat menantu dan sewaktu kedua belah pihak menikah di rumah saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 05 Desember 2009 M di Majene dan belum mempunyai anak.
- Bahwa setelah menikah hanya dua bulan rukun dan setelah itu tidak rukun.
- Bahwa penggugat dan tergugat mulai berselisih paham sejak bulan Februari 2010, karena orang tua tergugat tidak rela melepaskan tergugat
- Bahwa orang tua tergugat pernah mengusir penggugat dari rumah orang tua tergugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sekarang berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2010 sudah dua tahun lamanya.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga tergugat pernah mendamaikan namun tidak berhasil karena tergugat tidak mau baik dan justru menyuruh penggugat urus surat talak di pengadilan.

Saksi kedua, **SAKSI 2**, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena penggugat adalah kemenakan saksi sedangkan tergugat juga adalah keluarga.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah menikah Tahun 2009 di Majene namun belum dikaruniai anak.



- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun karena gangguan pihak ketiga yakni orang tua tergugat tidak mau pisah dengan tergugat.
- Bahwa setelah menikah kedua belah pihak tinggal secara bergantian di rumah orang tuanya masing-masing dan tergugat tidak berdaya dengan kemauan orang tuanya
- Bahwa tergugat pernah menyatakan urus saja surat talak di pengadilan.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah bertengkar sekitar tahun 2010 dan ketika itu pula pisah tempat sudah dua tahun lamanya.
- Bahwa kedua belah pihak sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil .

Bahwa pada akhirnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun dan pada kesimpulannya memohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dapat di mediasi, sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi.

Menimbang, bahwa tergugat ternyata telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya/wakil di persidangan.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah datang ke persidangan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan ketidakhadiran tergugat tersebut.



Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Majene Nomor 0033/Pdt.G/2012/PA Mj, tanggal 9 Maret 2012 dan tanggal 2 April 2012, ternyata panggilan tersebut telah ditandatangani tergugat dan telah dilaksanakan di tempat kediaman tergugat, tidak kurang dari tiga hari sebelum persidangan dilangsungkan sehingga panggilan tersebut dinyatakan telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa penggugat telah mendalilkan bahwa perselisihan penggugat dan tergugat terjadi, karena orang tua tergugat tidak rela berpisah dengan tergugat sehingga penggugat diusir dari rumah orang tua tergugat, sehingga penggugat mengajak tergugat pergi dari rumah orang tua tergugat namun tergugat tidak berdaya tinggalkan orang tuanya akhirnya penggugat diusir oleh orang tua tergugat sampai kedua belah pihak pisah tempat dua tahun lamanya.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dilanda perselisihan terus-menerus karena tergugat tidak rela berpisah dengan orang tuanya sehingga mengusir penggugat dari rumah orang tua tergugat sehingga penggugat dan tergugat pisah tempat dua tahun lamanya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, penggugat telah mengajukan bukti P oleh karena itu terbukti bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah.

Menimbang, bahwa bukti P, yang diajukan oleh penggugat setelah diteliti ternyata dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi kode P.

Menimbang, bahwa selain bukti P, penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, yang pada pokoknya mengetahui bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dilanda perselisihan secara terus menerus, karena tergugat tidak rela berpisah dengan orang tuanya sehingga terjadi



pertengkaran sampai penggugat diusir dari rumah orang tua tergugat dan menyebabkan pisah tempat tinggal dua tahun lamanya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan satu per satu dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa para saksi tersebut keterangannya adalah berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian satu dengan lainnya, oleh karenanya telah memenuhi syarat materil saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat, keterangan penggugat dan saksi-saksi di persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak rukun karena terjadi perselisihan.
- Bahwa penyebab perselisihan karena orang tua tergugat tidak rela berpisah dengan tergugat,
- Bahwa pernah terjadi pertengkaran karena penggugat diusir oleh orang tua tergugat sehingga penggugat dan tergugat pisah tempa dua tahun.
- Bahwa selama pisah tempat dua tahun lamanya tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka ternyata kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah (broken marriage) karena adanya gangguan pihak ketiga, dimana tergugat tidak rela berpisah dengan orang tuanya sehingga terjadi pengusiran pada diri penggugat, yang menyebabkan pisah dua tahun lamanya serta kedua belah pihak tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir batin pasangan suami istri, dalam keluarga, sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan adanya pihak ketiga sebagai pemicu perselisihan karena tergugat tidak mau berpisah



dengan orang tuanya yang pada akhirnya menyebabkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal dua tahun, tidak saling menghiraukan dalam rumah tangganya maka perkawinan tersebut tidak layak lagi untuk dipertahankan keberadaannya.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah sesuai dengan alasan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karena gugatan penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, maka sesuai pada Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg gugatan penggugat dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Urusan Agama tempat perkawinan penggugat dengan tergugat, dan tempat tinggal penggugat dan tergugat maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammero'do Sendana, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan pada perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum Islam dan pasal-pasal peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT.**
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammero'do Sendana, Kabupaten Majene, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebaskan penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Majene, pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 M., bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1433 H., oleh Drs. Ansaruddin, SH sebagai hakim ketua, dan Dra. Hj. Nurbaya serta Muh. Amin T, S.Ag., SH. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi oleh Drs. Muh. Arsyad, selaku panitera pengganti serta dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

Dra. Hj. Nurbaya.

Drs. Ansaruddin, SH

Muh. Amin T, S.Ag., SH.

Panitera pengganti,



Drs. Muh. Arsyad

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	.000,00
- Administrasi	: Rp	.000,00
- Panggilan	: Rp	220.000,00
- Redaksi	: Rp	.000,00
- Meterai	: Rp	.000,00
J u m l a h	: Rp	311.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)